BAB II

LANDASAN TEORI PERKAWINAN, OPERASI MEDIS DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* SEBAGAI DALIL HUKUM

A. Perkawinan Sebagai *Mīthāqan Ghalīẓan*

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1] Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya penggabungan, saling memasukkan, digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi'*) dan akad.[2] Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili diartikan sebagai berikut:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَ حِلُّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[3]

---

[1] Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

[2] Ash-Shan'ani, *Subulus Salām III,* diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 393.

[3] Dengan demikian pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan bagi perempuan adalah sekedar menghalalkan, bukan memiliki hak secara khusus. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhū,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.[4]

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat:

عَقْدٌ يُفِيْدُ حِلَّ الْعُشْرَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ تَعَاوَنُهُمَا وَ يُحِدُّ مَالِكَيْهُمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[5]

Menurut hemat penulis, definisi perkawinan yang telah dikemukakan oleh pakar dan ilmuwan di atas sudah sesuai dengan pengertian umum mengenai perkawinan atau pernikahan yang dipahami masyarakat. Hanya saja penulis menambahkan bahwasanya perkawinan yang merupakan sebuah ikatan kuat atau janji suci (*mīthāqan ghalīẓan*)

[4] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 9.
[5] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing serta menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarganya, antara suami, istri dan buah hatinya. Jika tidak ada syariat perkawinan maka mustahil ada hubungan keluarga yang harmonis. Yang ada adalah ketidakjelasan status anak, orang tua tunggal (*single parent*), kegelisahan yang terus menerus, dan lain-lain. Oleh karena itu, seyogyanya perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan suami istri demi menciptakan keharmonisan (*sakīnah mawaddah wa raḥmah*) yang terus menerus karena merupakan sebuah ikatan yang kuat (*mīthāqan ghalīẓan*).

2. Hikmah Perkawinan

Allah SWT mensyariatkan perkawinan tentu tidak ada yang sia-sia tanpa tujuan dan hikmah yang luar biasa bagi kelangsungan hidup manusia. Di antara hikmah-hikmah tersebut ditengarahi oleh motif-motif dan tujuan sebagai berikut:

a. Keturunan

Allah SWT Yang Maha Pencipta menjadikan kelangsungan hidup manusia di atas bumi digantungkan pada perkawinan, kelangsungan hidup adalah pencapaian tujuan yang mulia bagi Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

ٱلَّذِىٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ ٨

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. (QS. As-Sajdah: 7-8)[6]

Regenerasi yang layak tepat diperuntukkan memakmurkan bumi, pemegang kepemimpinan dan penghunian di atasnya adalah yang dilakukan dengan pernikahan bukan dengan jalan zina. Maka pembentukan keturunan yang betul adalah dengan jalan ikatan perkawinan dengan pokok-pokok persoalan, peraturan-peraturan dan kaidah-kaidahnya sebagaimana disyariatkan Allah SWT merupakan jalan yang menyelamatkan kelangsungan regenerasi manusia dan keabadiannya.[7]

b. Kenikmatan Jasmani dan Rohani

Perkawinan menyiapkan kepada setiap laki-laki dan perempuan berupa kenikmatan yang agung dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain, yaitu ketenangan jiwa dan kelezatan biologis.[8]

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Perkawinan adalah jalan alami dan biologis yang paling

[6] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya . . .,* 415.
[7] Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2004), 16-17.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.[9]

Keadaan seperti ini yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)[10]

c. Pencapaian Kesempurnaan Insani

Hikmah dari hukum pernikahan yang sesuai syariat adalah merupakan usaha pencapaian kesempurnaan insani. Seseorang tak akan dapat meraih kesempurnaan insani kecuali di bawah naungan perkawinan yang disyariatkan agama, yang membagi antara hak dan kewajiban. Pembagian atas dasar ketauhidan yang berdiri di atas keadilan, kebaikan dan kasih sayang, bukan atas dasar kegelapan yang berdiri di atas dasar egoisme, cinta fanatik dan nafsu hewani sebagaimana yang dilakukan para pezina. Sehingga kesimpulannya

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah,* diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, Jilid 6, . . ., 18.
[10] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya . . .,* 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bahwa laki-laki dan wanita tidak dapat sempurna akalnya dan tenang jiwanya kecuali berada di bawah naungan pernikahan.

Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ, فَلْيَتَّقِ اللهَ فِيْ الشَّطْرِ الْبَاقِيْ (رواه الطبراني و الحاكم و قال: صحيح الإسناد)

Artinya: Dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa diberi rizki Allah seorang istri yang sholehah sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separoh lainnya. [11]

Kesempurnaan insani yang dimaksud dari separoh agamanya adalah karena dia telah memenuhi dorongan seksnya secara halal. Dia lebih sedikit terseleweng dalam perjalanan rohaninya karena jiwanya telah tenang dalam perkawinan dan matanya serta kemaluannya telah terjaga melalui istrinya yang sah. Oleh sebab itu, setiap ibadah orang yang sudah menikah dan belum berbeda. Ada nilai tambah dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dibandingkan dengan yang tidak menikah.

d. Tolong Menolong dalam Membina Keluarga

Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah,* diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, Jilid 6, . . ., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Dengan menyadari tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan istri akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

Selain itu, dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan menciptakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[12]

B. Konsep Dasar Operasi Medis

1. Pengertian Operasi dan Sumber Hukumnya

Operasi dalam bahasa arab adalah *jirāhah* diambil dari kata *jarh* yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jamaknya adalah *jarā'ah*, tetapi *jarh* bisa juga jamaknya adalah *jirāhāt*. Makna kebahasaan *Jirāhah Aṭ-Ṭibbiyyah* (operasi medis) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.[13]

---

[12] Ibid . . ., 21.

[13] Muhammad Khalid Mansur, *Al-Aḥkām Aṭ-Ṭibbiyyah Al-Muta'alliqah Bi An-Nisā' Fī Fiqhi Al-Islāmi*, diterjemahkan oleh Team Azzam, *Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kebolehan operasi medis adalah:[14]

a. Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis
b. Pasien harus membutuhkannya, baik itu kebutuhan *ḍarūri* (asasi) atau kebutuhan lain yang mencapai derajat *ḥajjīyyat* (kebutuhan) dan kebutuhan yang termasuk perkara *taḥsīniyyah* (tersier) yang diperintahkan syar'i.
c. Pasien atau walinya memberi izin operasi
d. Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya. Dokter bedah dan para asistennya diisyaratkan kompeten untuk melakukan operasi medis dan melakukannya sesuai standar yang dituntut
e. Dokter bedah memiliki perkiraaan kuat akan keberhasilan operasi
f. Tidak ada alternatif yang lebih ringan dari pada operasi
g. Operasi tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit

Menurut medis, operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita. Umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah.[15] Sedangkan bedah plastik (operasi plastik) sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir

[14] Ibid . . ., 138.
[15] Tutik Hidayati, "Operasi Selaput Dara Ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi—UIN Maliki, Malang, 2007), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keindahan. Sehingga bedah plastik merupakan seni dalam dunia kedokteran.[16]

Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan operasi medis adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh dirimu…[17]

Demikian juga terdapat di firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 195, yaitu:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِۛ وَأَحْسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)[18]

Poin yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT melarang menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan, tidak melakukan pengobatan dan terapi yang mengakibatkan kematian itu dilarang Allah SWT. Melakukan tindakan pengobatan termasuk upaya menjaga diri dari kebinasaan, sehingga kebolehannya diketahui.

Sedangkan dasar hukumnya dari hadist yaitu:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيْ بْنِ كَعْب طَبِيْبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمّ كَوَاهُ عَلَيْهِ .

[16] Sumiardi Harahap, Bob Bachsinar, *Bedah Minor* (Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992), 180.
[17] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya . . .,* 83.
[18] Ibid . . ., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir r.a., Rasulullah saw. pernah menyuruh seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka'ab, kemudian Ubay Bin ka'ab dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi panas (*kayy*).[19]

Apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw dengan memerintahkan sahabatnya melakukan penyembuhan melalui media besi panas (senjata) adalah salah satu bentuk operasi pada masa itu. Oleh karena itu, sebagai salah satu media pengobatan, operasi diperbolehkan dilakukan dengan menggunakan senjata untuk menjaga diri dari kebinasaan.

2. Macam-macam Operasi Plastik (Kecantikan)

Operasi plastik ini dibagi menjadi dua, yaitu operasi yang disyariatkan dan yang dilarang. Adapun yang disyariatkan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Operasi plastik dengan tujuan pengobatan dan terapi medis. Faktor-faktor pemicunya antara lain dikarenakan:

1) Sebab *ḍarūri*, yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat pada fisik, kelainan bentuk, kerusakan atau kekurangan, karena terpenuhinya *ḍarūrah* menjaga jiwa dari kebinasaan. Contoh sebab *ḍarūri* adalah terbentuknya kandung kemih dari bagian-bagian otot, karena kandung kemih adalah bagian penting untuk mengontrol urine dengan cara menahan dan melepas di dalam otot-ototnya. Kandung kemih *ḍarūrah* (esensi) bagi manusia. Bila

[19] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, diterjemahkan oleh Djamaluddin dan H.M Mochtar Joerni (Bandung: Mizan, 2002), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak, maka manusia tidak bisa mengontrol kencingnya (beser) dan mengakibatkan najis pada pakaian terus menerus.

2) Sebab eksternal, yaitu sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat dan kelaianan bentuk. Hal itu karena terpenuhinya hajat yang mengakibatkan bahaya pada seseorang, baik material atau spiritual, namun tidak sampai pada batasan *ḍarūrah shar'iyyah.*[20]

b. Operasi yang dibolehkan oleh dalil-dalil syara'. Bahasan ini mencakup dalam dua masalah sebagai berikut:

1) Hukum melubangi telinga perempuan untuk perhiasaan. Pertama, menurut madzhab Hanafi boleh dan pendapat shahih dari madzhab Hanbali. Kedua, menurut madzhab Syafi'i tidak boleh dan menurut satu riwayat yang dipilih madzhab Hambali yang diperoleh Ibnu Jauzi.[21]

2) Hukum melubangi hidung untuk berhias boleh apabila termasuk kebiasaan kaum perempuan berhias dengan cara demikian. Alasannya yaitu qiyas melubangi hidung dengan melubangi telinga perempuan, dan faktor kesamaan hajat yaitu berhias.

Sedangkan bentuk operasi yang dilarang (tidak disyariatkan) adalah operasi kecantikan dengan tujuan (*zīnah*) yaitu mempercantik

---

[20] Muhammad Khalid Mansur, *Al Aḥkām Aṭ-Ṭibbiyyah Al-Muta'alliqah Bi An-Nisā' Fī Fiqhi Al-Islāmi*, diterjemahkan Team Azzam dengan judul, "Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam" . . ., 161-162.
[21] Ibid . . ., 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penampilan dan peremajaan tanpa ada sebab-sebab *ḍarūri* dan *ḥajīyah* yang mengharuskan dilakukannya operasi. Hadits Utsman ibn 'Affan ra, sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَ الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللهِ تَعَالى[22]

Artinya: Allah melaknat washimat (pembuat tato), mustaushimat (yang meminta dibuatkan tato), mutanammisat[23], mutafallijat[24] untuk kecantikan, dan perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah[25]" (HR. Bukhori Muslim)

3. Pengertian Selaput Dara dan Operasi Selaput Dara

Selaput dara atau yang biasa disebut *hymen* yaitu selaput tipis yang berada di kemaluan seorang wanita atau yang biasa disebut keperawanan. Dalam istilah kedokteran, ia merupakan membran mukosa yang mengelilingi tepi orifisium vagina. Selaput dara hanya menutupi separuh bagian dari orifisium vagina tersebut agar darah menstruasi dapat keluar.[26] Lokasinya dibawah bibir kecil vagina (labia minor). Bentuknya melingkar di pintu vagina dan memiliki lubang ditengahnya.[27] Vagina menghubungkan genitalia eksterna dengan genitalia interna. *Introitus*

---

[22] Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 10, (Cairo: Dār at-taufiqiyyah, tt.), 472-473.

[23] *Namiṣah* adalah perempuan yang menghilangkan rambut dari wajah, dan *mutanammiṣat* adalah perempuan yang meminta dicabut rambutnya

[24] *Mutafallijāt* yaitu perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi, yaitu dengan cara mengikir diantara gigi seri dan gigi taring

[25] *Al-Mughayyirāt* yaitu sifat yang menetapi segala bentuk perubahan bentuk (tubuh) sebagaimana contoh perubahan-perubahan bentuk di atas

[26] Evi Luvina Dwisang, *Anatomi & Fisiologi: Untuk Perawat dan Paramedis* (Tengerang Selatan: Binarupa Aksara, 2013), 261.

[27] D.Yustisia, "Menjadi Perawan Sekali Lagi", dalam http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sekali_Lagi, diakses pada 23 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vaginae (jalan masuk ke vagina) tertutup pada *hymen* (selaput dara), suatu lipatan selaput setempat.[28]

Bentuk *hymen* seperti ini disebut *hymen lunaris,* dapat berbentuk bulan sabit (semilunari), memiliki banyak lubang-lubang kecil/ kribiformis, septum atau fimbriae. *Hymen* dapat robek setelah koitus atau trauma lain, dan bentuk lubang menjadi tidak beraturan dengan robekan. Tetapi kadang-kadang ada juga selaput dara yang tertutup sama sekali dan menyekat keluarnya darah menstruasi. Keadaan ini disebut "selaput dara tak berlubang". Pembedahan diperlukan pada saat perempuan tersebut mencapai tahap pubertas.[29]

Gambar 1.1 Bentuk-bentuk Selaput Dara

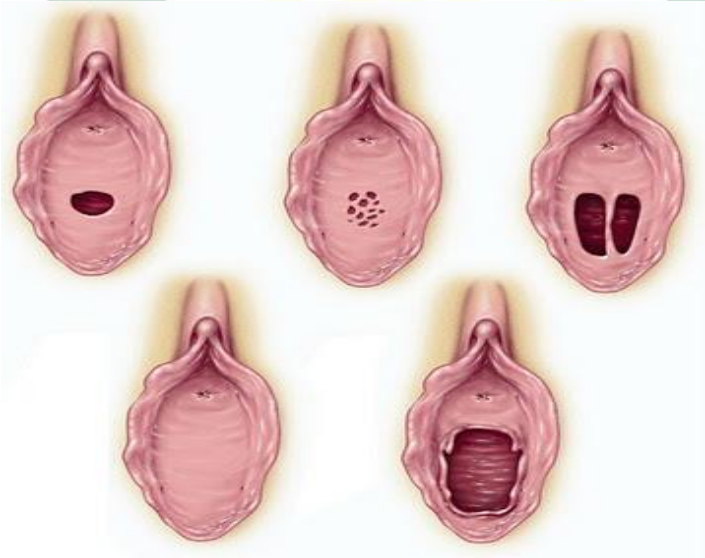

[28] Rustam Mohchtar, *Synopsis Obsetri Jilid 1, Obsetri Fisiologi; Obsetri Patologi*, Edisi 2 (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998), 15.
[29] Evi Luvina Dwisang, *Anatomi & Fisiologi: Untuk Perawat dan Paramedis* . . ., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selaput dara merupakan lapisan tipis dan mudah mengalami robekan. Lapisan tersebut mempunyai pembuluh darah dan saraf. Oleh karenanya, robekan pada selaput dara seringkali disertai perdarahan dan nyeri. Biasanya pada hubungan intim pertama kali selaput dara akan mengalami robekan. Tapi perlu diingat bahwa ketebalan, bentuk, dan elastisitas *hymen* berbeda-beda pada setiap wanita.[30]

Selaput dara bukan merupakan indikator keperawanan wanita karena selaput dara mudah robek dikarenakan sebab lain seperti aktifitas fisik yang berat, masturbasi atau bahkan ada yang tidak memilikinya sama sekali. Karena sebab-sebab itulah maka banyak wanita yang berusaha mengembalikan keperawanannya. Namun dalam beberapa kasus, beberapa wanita memiliki selaput dara yang sangat elastis atau kenyal sehingga tidak robek selama berhubungan seks. Sehingga seorang wanita atau pria disebut kehilangan keperawanan hanya setelah mereka melakukan hubungan seksual penetratif, terlepas dari apakah selaput dara robek atau tidak.[31]

Adapun yang dimaksud dengan operasi selaput dara (*hymenoplasty*) menurut dr. Prima Progestian, SpOG adalah mengembalikan selaput dara seperti keadaan sebelum terjadinya robekan. Biasanya dilakukan karena alasan moral, budaya atau sosial.[32] Sedangkan istilah lain seperti *labiaplasty* merupakan operasi untuk bagian bibir vagina

---

[30] Prima Progestian, *Wawancara,* Jakarta, 30 Juni 2015
[31] David Delvin, "Cara Mengembalikan Keperawanan Wanita", dalam www.seksualitas.net, diakses pada 4 Juni 2015.
[32] Prima Progestian, *Wawancara,* Jakarta, 30 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *vaginoplasty* adalah operasi untuk mempersempit liang vagina atau mengencangkan liang vagina.[33] Pada awalnya *vaginoplasty* hanya digunakan untuk orang yang ganti kelamin atau orang yang tidak punya vagina. Tetapi sekarang banyak digunakan untuk operasi estetika, yaitu jaringan yang longgar digunting dan dirapatkan serta dibentuk agar tampak lebih indah dan kecil, tidak hanya memperbaiki vagina tetapi juga selaput dara.[34] Penulis menganggap semua jenis operasi tersebut (karena sifatnya sama) adalah jenis operasi plastik (kecantikan) untuk mengembalikan keperawanan.

4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Rekonstruksi Selaput Dara

Dewasa ini, operasi rekonstruksi selaput dara (*hymenoplasty*) mulai banyak digemari masyarakat. Menurut penuturan dr. Prima Progestian, SpOG (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) operasi rekonstruksi selaput dara saat ini telah menjadi kebutuhan bagi para wanita di Indonesia jika melihat angka wanita yang melakukan operasi selaput dara selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana yang telah terjadi di daerah Timur Tengah.[35] Adapun alasan mengapa banyak wanita melakukan operasi untuk mengembalikan keperawanan antara lain:[36]

a. Sebagai cara agar kembali perawan

[33] ---, "5 Persen Wanita di Surabaya Operasi Keperawanan", dalam www.inilah.com, diakses pada 26 Juli 2015.
[34] Prima Progestian, *Wawancara,* Jakarta, 30 Juni 2015
[35] Prima Progestian, *Wawancara,* Jakarta, 30 Juni 2015
[36] David Delvin, "Cara Mengembalikan Keperawanan Wanita", dalam www.seksualitas.net, diakses pada 4 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masyarakat kita, tolak ukur keperawanan masih dilihat dari utuh tidaknya selaput dara, karena itu banyak wanita yang mencoba melakukan prosedur operasi ini agar suami tidak mengetahui bahwa dirinya sudah pernah berhubungan seks dengan pria lain sebelumnya.

b. Memperoleh kembali keperawanan yang hilang sebelum pernikahan

Beberapa wanita mengalami pendarahan setelah terjatuh atau akibat olahraga yang terlalu keras. Hal ini membuat mereka kecewa dan sangat sedih karena keinginan menyerahkan keperawanan kepada orang yang dicintai tidak kesampaian. Operasi selaput dara mungkin satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan keperawanan.

c. Membuat awal hidup yang baru

Operasi selaput dara bisa dilakukan kepada wanita korban kekerasan seks seperti pemerkosaan atau karena seks yang bukan karena kehendaknya sendiri. Dalam hal ini pasien disarankan mencari bantuan psikologis sebelum menjalani operasi. Prosedur operasi ini tidak boleh dilakukan pada seorang wanita yang baru saja mengalami trauma psikologis yang parah.

d. Meningkatkan kepuasan seksual

Beberapa wanita menjalani operasi keperawanan untuk menyenangkan suami mereka. Mereka ingin "kehilangan keperawanan mereka" sekali lagi untuk merayakan ulang tahun pernikahan kedua puluh mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara yang sangat khusus. Beberapa wanita lain melakukan operasi *hymen* untuk mendapatkan kenikmatan saat bercinta.

e. Untuk alasan ekonomi

Operasi selaput dara adalah peluang emas bagi para wanita malam yang biasa menjajakan diri ke pria hidung belang. Alasannya jelas, pelanggan akan membayar lebih mahal untuk sebuah darah perawan.

Dr. Prima Progestian, SpOG. menambahkan salah satu alasan para wanita melakukan operasi rekonstruksi selaput dara, yaitu untuk alasan pekerjaan/ melamar ke instansi-instansi tertentu yang terdapat tes keperawanannya seperti tes masuk polisi dan TNI. Termasuk juga bagi calon istri TNI juga terdapat tes keperawanannya.[37]

C. Peran *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Metode *Istinbaṭ Al-Ḥukm*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kalimat *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah. Maṣlaḥah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata jamaknya *al-maṣāliḥ. Maṣlaḥah* berasal dari kata *aṣ-ṣalāḥ* yang mempunyai arti baik. Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-maṣlaḥah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *an-naf'u* (manfaat) dan kata *al-ḥasanah* (kebaikan). Adapun makna *al-maṣlaḥah* secara *shar'i* ialah:

السَّبَبُ الْمُؤَدِّى إِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

[37] Prima Progestian, *Wawancara,* Jakarta, 30 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *ash-shāri',* baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*'ādat*).[38]

Dalam pandangan al-Buthi sebagaimana dikutip Abd. Rahman Dahlan, *al-maṣlaḥah* adalah:

الْمَصْلَحَةُ : الْمَنْفَعَةُ الَّتِى قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَ نُفُوْسِهِمْ وَ عُقُوْلِهِمْ وَ نَسْلِهِمْ وِ أَمْوَالِهِمْ طَبْقَ تَرْتِيْب فِيْمَا بَيْنَهَا[39]

Artinya: *Al-maṣlaḥah* adalah manfaat yang ditetapkan *Shāri'* untuk para hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlaḥah* adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketentuan *Shāri',* meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.[40]

Imam Al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya (secara bahasa atau *'urf*), kata *al-maṣlaḥah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya).[41]

Adapun lawan kata manfaat adalah *mafsadāt/ ḍarūrah.* Al-Jurjani di dalam karyanya At-Ta'rifat, mengatakan bahwa kata *al-ḍarūrah* dibentuk dari kata *aḍ-ḍarar*, yaitu suatu musibah yang tidak dapat

[38] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 305.
[39] Ibid . . ., 307.
[40] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.
[41] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* . . ., 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihindari.[42] Sedang kata *ḍarar* mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (*ḍid al-naf'i*), kesulitan/ kesempitan (*shiddah wa aḍ-ḍaiq*) dan buruknya keadaan (*sū'ul ḥāl*). Kata *ḍarūrah*, dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith mempunyai arti kebutuhan (*al-ḥājah*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*ash-shiddah lā madfa'a lahā*) dan kesulitan (*mashaqqah*).[43]

Sedangkan lafad *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[44]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah artinya mutlak (umum). Menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukumnya oleh *Shari'*, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau disia-siakan.[45]

Sedangkan As-Syatibi yang merupakan salah seorang ulama' Maliki berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap prinsip syara'

---

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Naẓariyah Aḍ-Ḍarūrah Al-Shar'iyyah; Muqāranah Ma'a Al-Qanūn Al-Waḍi'i*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.
[43] Lihat *Mu'jam Al-Wāsiṭ*, h. 538.
[44] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.
[45] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Faiz el-Mutaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak disertai bukti *naṣ* khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.[46]

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian *maṣlaḥah mursalah,* Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maṣlaḥah.*[47]

a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah,* yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuh, diwajibkan *qiṣāṣ* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminuman *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
b. *Al-Maṣlaḥah al-Mulghah,* yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maṣlaḥah.* Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa' yang menegaskan bahwa

---

[46] Dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi tentang *maṣlaḥah mursalah* diatas bisa diambil dua kesimpulan: Pertama, suatu *maṣlaḥah* yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'. Kedua, kesesuaian *maṣlaḥah* dengan syara' tidak diketahui dengan satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan *naṣ* secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qaṭ'i* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qaṭ'i.* Lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 120.

[47] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* . . . 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah SWT.

c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah,* dan *maṣlaḥah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti yang disebutkan di atas. *Maṣlaḥah* seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

2. *Al-Maṣlaḥah* Sebagai Dalil Hukum

Al-Maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maṣlaḥah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.[48]

Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama *uṣūliyyīn* membahas persoalan *al-maṣlaḥah* dalam dua pokok bahasan, yaitu: pertama *al-*

[48] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* . . ., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah sebagai *al-'illah* (motif yang melahirkan hukum), dan kedua *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum. Kajian mengenai *al-'illah* ini berkaitan dengan pembahasan seputar *qiyās* (analogi), yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada *naṣ*-nya dengan hukum masalah yang ada *naṣ*-nya karena di antara keduanya terdapat kesamaan *'illah.* Dalam hal ini, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia.[49] Oleh karena itu, timbul anggapan bahwa *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum mengingat *'illah* yang dijadikan motif melahirkan suatu hukum pasti bermuara pada *al-maṣlaḥah* sebagai tolok ukurnya.

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maṣlaḥah* bagi kehidupan manusia sebagai dalil hukum, ahli ushul fiqh membagi *maṣlaḥah* kepada tiga tingkatan:

a. *Al-Maṣlaḥah aḍ-Ḍarūriyāt*

   Yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.[50]

---

[49] Ibid.

[50] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif . . .,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-Maṣlaḥah al-Ḥajiyāt*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (*qaṣar*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang *musāfir.* Dalam muamalah, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, dibolehkan jual beli saham (*bay' salam*), kerjasama pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musāqah*). Semua kegiatan ini disyariatkan Allah SWT guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok di atas.[51]

c. *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyāt*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *ḍarūriyāt* dan *ḥajiyāt.* Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misanya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh

[51] Ibid . . ., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.[52]

3. Ruang Lingkup Penerapan *Maṣlaḥah* Sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama' berpendapat bahwa semua ketentuan syara' yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kepentingan manusia. Imam Ash-Shatibi, misalnya, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa golongan Mu'tazilah juga sepakat menyatakan bahwa hukum-hukum Allah didasarkan atas *'illah* memelihara kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Pandangan ini juga dianut oleh sebagian besar ulama' *muta'ākhirīn.* Hanya pendapat Ar-Razi saja yang bertolak belakang dengan jumhur ulama', tetapi belakangan Ar-Razi menarik kembali pendapatnya tersebut, setelah ia berhadapan dengan hasil penelitian yang membuktikan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ash-Shatibi di atas.[53]

Dalam pada itu, jumhur membagi ketentuan-ketentuan syara' menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan *Shāri'* dalam menetapkan hukum pada bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana digambarkan oleh Izzuddin bin Abdussalam, penetapan hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah, sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Artinya semua bentuk

[52] Ibid . . ., 83-84.
[53] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* . . ., 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah dimaksudkan untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran Allah SWT dan untuk menyerahkan diri serta pasrah kepada-Nya. Berkaitan dengan *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum syara', jumhur ulama' (Malikiyah, Hanabilah dan sebagian kalangan Syafi'iyah) sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil hukum, ruang lingkup *al-maṣlaḥah* hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah-masalah ibadah, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia.[54]

Penerapan *al-maṣlaḥah* sebagai metode penetapan hukum islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil *qiyās, al-istiḥsān, al-maṣlaḥah mursalah, al-istiṣḥāb, sad adh-dharī'ah,* dan *al-'urf.* Dengan kata lain, pada hakikatnya keenam bentuk dalil tersebut didasari pada pertimbangan *al-maṣlaḥah.*

Ulama' yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan beberapa syarat sebagai batasan ruang lingkup diberlakukannya *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:[55]

a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, *maṣlaḥah* itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab tujuan pensyariatan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan

[54] Ibid . . ., 322.
[55] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif . . .,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga (*wahmiah*)

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqāṣid sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan *naṣ* atau dalil-dalil *qaṭ'i.* Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh *Shāri'.* Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash *qaṭ'i* dan ijma' ulama'.

c. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar *maṣlaḥah* bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

4. Prosedur Aktualisasi *Maṣlaḥah Mursalah* dalam *Istinbāṭ al-Ḥukm*

Sebagaimana diketahui bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah dalil hukum yang tidak disepakati sepenuhnya oleh ulama', namun jumhur ulama' (Malikiyah, Hanabilah dan sebagian kalangan Syafi'iyah) menyatakan sah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum. Alasan-alasannya antara lain karena kebutuhan manusia yang selalu berkembang sedangkan Al-Qur'an dan Hadis tidak memerinci secara jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan hukumnya sehingga dibutuhkan *istinbāṭ al-ḥukm,* salah satunya melalui *maṣlaḥah mursalah.* Selain itu, apa yang telah dicontohkan para sahabat seperti Umar ibn Khattab dalam memutuskan suatu perkara menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dianggap membawa *maṣlaḥah* untuk orang banyak dan dianggap sah digunakan sebagai dalil hukum.

Mengutip pernyataan Mustafa Zaid di dalam buku Hamka Haq, beliau mengemukan beberapa argumentasi penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam kajian hukum sebagai berikut :[56]

a) Tujuan diturunkan syariat agar para mukallaf tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya. Karena jika hanya nafsu yang dikedepankan mereka akan dihadapkan pada *mafsadāt*.

b) Para ulama' sepakat bahwa di dalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek *maṣlaḥah* dan *mafsadāt*.

c) Kebanyakan *maṣlaḥah* dan *mafsadāt* dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh sebab itu, kajian *maṣlaḥah* harus dilakukan secara kontinyu dengan selalu memperhatikan perkembangan masyarakat.

Maṣlaḥah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum atau juga disebut sebagai dalil hukum oleh ulama' *uṣūliyyīn* tidak terlepas dari *maqāṣid sharī'ah. Maqāṣid sharī'ah* berperan sebagai *rūḥ at-tashrī'*

[56] M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, serta untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Hadis secara kajian kebahasaan.[57] Sehingga ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan dan dijadikan landasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru melalui *ruḥ at-tashrī'* ini.

Di antara *maqāṣid sharī'ah* yang menjadi *rūḥ at-tashrī'* tersebut antara lain:[58]

a) Memelihara Agama; menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (*fī marḍāt Allāh*), baik soal ibadah maupun muamalah.

b) Memelihara Jiwa; sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.

c) Memelihara Akal; pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaaan akal sehat. Karena hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.

---

[57] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* . . ., 237.

[58] Hamka Haq, *Al-Syatibi; Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Memelihara keturunan; syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.

e) Memelihara Harta; syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah yang menyiratkan sebuah perintah untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Firman Allah SWT:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)

Sedangkan Hamka Haq menambah ruang lingkup *maṣlaḥah* satu lagi yaitu memelihara stabilitas kesatuan umat yaitu memelihara stabilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan umat. Dalam beberapa kitab fikih, khususnya fikih politik (*al-fiqh al-siyāsī*), aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah dipandang paling utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan manusia, maka hubungan sesama dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik.

Proses penggalian dan pengambilan keputusan hukum menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dikategorikan sebagai dalil empiris yang berasal dari kehidupan manusia, yang dalam proses perumusannya berhubungan secara timbal balik (*reciprocal*) dengan dalil normatif (*al-asbāb al-nuzūl* dan *al-asbāb al-wurūd*). Entitas kehidupan manusia telah terjadi dalam jangka yang amat panjang yang tersebar dalam berbagai kawasan. Ia merupakan suatu sistem kehidupan yang mencakup unsur struktur dan unsur kultur (pola kebudayaan). Unsur struktur amat cepat berubah, sedangkan unsur kultur relatif lambat. Ketika unsur kultur memasuki unsur struktur dalam memenuhi kebutuhan hidup yang spesifik, maka tumbuh dan berkembang pranata sosial. Ia memberi arah terhadap pola perilaku dan pola hubungan antar manusia, di antaranya *al-'urf.* Atas perihal tersebut, untuk memahami dalil ini memerlukan pendekatan historis bagi kehidupan masa lalu (*shar'u man qablanā*); dan pendekatan antropologis atau sosiologis bagi kehidupan masa kini (kasus baru). Sedangkan pengujian terhadap dalil dilakukan secara korespondensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan pengujian terhadap sebagian dalil *maṣlaḥah mursalah* dapat dilakukan secara pragmatis, yakni menimbang *maṣlaḥah* dan *mafsadah*.[59]

Jika ada ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis yang memberikan petunjuk secara eksplisit atas suatu kasus tertentu, maka digunakan metode *qiyās* (analogi dengan menyamakan *'illah*) untuk menetapkan hukum terhadap kasus baru yang serupa dengan Al-Qur'an atau Hadis tersebut. Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqīs 'alaih,* tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas, dalam hal ini dilakukan metode *maṣlaḥah mursalah.* Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maṣlaḥah* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah.*[60]

Dengan demikian, apabila dalam qiyas boleh menetapkan *'illah* dengan sifat-sifat tertentu yang melandasi suatu hukum, maka boleh pula menetapkan *'illah* dalam *maṣlaḥah.* Ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa *Shāri'* memang menetapkan *'illah* yang banyak dalam berbagai hukumnya.[61]

Pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dalam metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidahnya yang dilakukan melalui

---

[59] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), 52.
[60] Ibid . . ., 238.
[61] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif . . .,* 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama. Husen Hamid Hasan berpendapat, bahwa sistem analisa "*maṣlaḥah mursalah*" tiada lain adalah aplikasi makna *kulli* terhadap *furu'* yang *juz'i*.

Dengan demikian sistem analisanya sama dengan sistem analisa qiyas. Bahkan lebih kuat dari qiyas, karena pola qiyas adalah menganalogikan *furū'* pada *aṣl* yang hanya didukung oleh satu ayat atau nash. Sedangkan pada sistem analisa *maṣlaḥah mursalah* hukum asalnya didukung oleh beberapa ayat atau *naṣ*. Akan tetapi *naṣ* atau ayat tersebut bukan dijadikan sebagai dalil terhadap ketetapan hukumnya, karena secara eksplisit ayat atau *naṣ* tersebut mengungkapkan tema yang berbeda, tetapi dijadikan sebagai saksi (*ṣhāhid*) atas kebenaran hukum tersebut.

Menurut Ash-Shatibi, sebagaimana dikutip oleh Husein Hamid Hasan, ada beberapa kaidah yang biasa digunakan oleh para ulama' dalam melakukan analisa *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

a) Hukum perbuatan sama dengan hukum *musabab*-nya.

b) Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus.

c) Menghindari kemudharatan yang lebih besar.

d) Memelihara jiwa.

e) Menutup peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Beberapa contoh peristiwa hasil ijtihad sahabat dalam bidang *maṣlaḥah*, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pada masa Abu Bakar terkumpulnya Al-Quran menjadi Mushaf, tindakan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Serta, pengangkatan Umar sebagai kholifah untuk menggantikan beliau.

b) Sedangkan ijtihad Umar Bin Khattab yang dianggap *maṣlaḥah* adalah jatuhnya talak tiga yang cukup dengan satu kali ucapan serta kebijakan yang beliau ambil untuk tidak memberikan shadaqah kepada *Al-Muallafati Qulūbuhum* (orang-orang yang dijinakkan hatinya), menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri dimasa krisis pangan.

c) Utsman Bin Affan menyatukan Al-Quran menjadi Mushaf Utsmani dan menetapkan bahwa hak waris istri yang ditalak tidak mendapatkan warisan.

d) Kelompok Hanafi melarang seorang mufti yang tidak serius menjadi mufti, seseorang yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya yang pailit mengurus harta.

e) Kelompok Maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuan.

f) Kelompok Syafi'i membolehkan *qiṣāṣ* atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang.[62]

[62] M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* . . ., 115-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id